



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 260A / KEP / HK / 2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KOMISARIS UTAMA
PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR MASA BAKTI 2023-2027
DAN PENGANGKATAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
MASA BAKTI 2024-2028**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 200A / KEP / HK / 2023 telah ditetapkan Samuel Haning, SH., MH sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Flobamor masa bakti 2023-2027;
- b. bahwa sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Flobamor Nomor 5 Tanggal 5 Juli 2024, telah disetujui dan diputuskan pemberhentian Saudara Samuel Haning, SH., MH dari jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Flobamor dan mengangkat Saudara Semuel Halundaka, S. IP, M. Si sebagai Komisaris Perseroan Terbatas Fobamor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Komisaris Utama Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2023-2027 Dan Pengangkatan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2028;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Flobamor.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 200A/KEP/HK/2023 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2023-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Juli 2024
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Saudara Semuel Haning, SH.,MH di Tempat;
5. Saudara Semuel Halundaka, SIP, M.Si di Tempat;
6. Direksi PT. Flobamor masing-masing di Tempat.

| Paraf Hierarki | |
|---------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | h |
| Asisten Administrasi Umum | g |
| Plt. Kepala Biro Hukum | k |

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 013 Seri E Nomor 004, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian Komisaris Utama Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2023-2027 Dan Pengangkatan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2028.
- KEDUA** : Komisaris Utama Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2023-2027 yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Saudara Samuel Haning, SH., MH, dengan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Flobamor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Semuel Halundaka, SIP, M.Si.
- KEEMPAT** : Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEENAM** : Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : ...